

**ANALISIS WANPRESTASI PADA KONTRAK LANGGANAN
JARINGAN TV KABEL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH***

SKRIPSI



Diajukan oleh :

KHAIRIL AZMAN

NIM. 160102170

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

**ANALISIS WANPRESTASI PADA KONTRAK LANGGANAN
JARINGAN TV KABEL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH BI AL-MANFA'AH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

KHAIRIL AZMAN

NIM. 160102170

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Nasa'iy Aziz, M.A
NIP. 195812311988031017

Pembimbing II



Nahara Eriyanti S.H.L., M.H
NIDN. 2020029101

**ANALISIS WANPRESTASI PADA KONTRAK LANGGANAN
JARINGAN TV KABEL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH BI AL-MANFA'AH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Januari 2021 M
5 Jumadil Akhir 1442

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Sekretaris,

Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji I,

Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Penguji II,

Aulil Amri, MH
NIP. 19900508201903016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Khairil Azman
NIM : 160102170
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Khairil Azman

ABSTRAK

Nama : Khairil Azman
NIM : 160102170
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langganan Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*.
Tanggal Sidang Munaqasyah : 18 Januari 2021
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasa'y Aziz, MA
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Kata Kunci : *Wanprestasi, Kontrak Langganan Jaringan TV Kabel, Ijārah Bi Al-Manfa'ah*.

Wanprestasi pada kontrak langganan jaringan TV kabel di wilayah Kota Banda Aceh yaitu pihak konsumen terlebih dahulu meminta untuk dipasangkan TV kabel, kemudian setelah pemasangan jaringan TV kabel pihak yang menyewakan tidak memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai siaran TV kabel. Pasalnya seringkali terdapat pelanggaran dalam memenuhi hak-hak konsumen yang dilakukan oleh penyedia layanan TV kabel berlangganan. Seharusnya pihak penyedia TV kabel lebih memperhatikan siaran yang di tampilkan, yaitu tidak adanya siaran yang tidak bagus apalagi siarannya rusak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak TV kabel di wilayah kota Banda Aceh, dan bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV kabel menurut perspektif akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT Maulana Mitra Media dan pelanggan dari kalangan masyarakat umum yang mencakup tata cara kontrak langganan jaringan TV kabel. Hasil penelitian menunjukkan wanprestasi terjadi kerana tayangan yang sering hilang tiba-tiba dan juga karena terlambatnya membayar iuran bulanan. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara damai antara kedua belah pihak, dimana pelanggan harus membayar iuran bulanan serta dengan dendanya dan juga pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan akan segera memperbaiki secepatnya mengenai tayangan televisi yang sering hilang. Perspektif *Ijārah Bi Al-Manfa'ah* dalam kontrak langganan jaringan TV kabel pada PT Maulana Mitra Media di Kota Banda Aceh sesuai dalam *Fiqh muamalah* serta penyelesaian wanprestasi sesuai dengan *Ash Sulh* (perdamaian) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dan disarankan kepada kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara baik-baik yaitu melalui jalan damai dan mematuhi isi dari surat kontrak agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langgan Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-Manfa’ah*”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Muhammad Shiddiq, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta seluruh staf yang ada di prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
2. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku pembimbing I dan Nahara Eriyanti, S.HI., MH selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.

3. Drs. Jamhuri, MA selaku penasihat akademik yang sudah mengarahkan akademik penulis dari awal semester hingga semester akhir.
4. Dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan khusus terspesial sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yaitu Ayah (Hasbi Hamzah) dan Ibu (Suwaibah) yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa.
6. Kepada Bapak yang telah meringankan penulis dalam penelitian yang telah memberikan petunjuk kepada pihak yang bersangkutan pada penelitian di lapangan.
7. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu Indri Maulana, Ilham Maulana, Deddy Yusuf, Maulana Putra, Isra Firdaus yusuf, Reza Hendra Putra, Danya Maharani, Fanda Vadila, Syawalianita, Desi Nurul, Aguswandi, Mahlil, Firja Julian, Ridho Caesar, Rizal Irwandi dan seluruh teman-teman Hes 16 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di DEMA F, HMP se-Fakultas Syariah dan Hukum, KPS, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 28 Desember 2020
Penulis,

Khairil Azman



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
ك	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ط	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَ

-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm mul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1: Daftar Channel TV Kabel Berlangganan PT. Maulana Mitra Media	39



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 5 : Dokumentasi kegiatan penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BABSATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BABDUA: AKAD <i>IJĀRAH BI AL-MANFA'AH</i> DAN KAITANNYA DENGAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI MUAMALAH	18
A. Akad <i>Ijārah</i> dan Dasar Hukumnya	18
B. Jenis-Jenis Akad <i>Ijārah</i> Dalam Transaksi Muamalah ...	24
C. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i> Serta Pendapat Fuqahah	26
D. Berakhirnya Akad <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i> Disebabkan Wanprestasi	35
BAB TIGA: WANPRESTASI PADA KONTRAK LANGGANAN TV KABEL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH	39
A. Gambaran Umum Tentang Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh.....	39
B. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukam Dalam kontrak Langganan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh	41
C. Tindakan Dan Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Manajemen TV Kabel Terhadap Wanprestasi Perjanjian	

Langganan Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak Konsumennya.....	48
D. Tinjauan Akad <i>Ijārah Bi Al-Manfa'ah</i> Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Manajemen TV Kabel di Kota Banda Aceh.....	53
BAB EMPAT: PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin lama semakin meningkat dewasa ini membuat banyak bermunculan jenis-jenis teknologi terbaru dalam kehidupan kita, terlebih di era globalisasi ini yang segalanya dituntut untuk mendapatkan informasi secara cepat dan digital. Salah satu teknologi yang sangat akrab dalam kehidupan masyarakat dewasa ini ialah televisi. Masyarakat di era modern ini sudah paham akan hal tersebut, segala arus informasi berjalan dengan sangat cepat dan beragam. Kebutuhan akan cepatnya informasi dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat melalui media televisi.¹

Televisi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak orang menghabiskan waktunya lebih lama di depan televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol dengan keluarga maupun pasangan mereka. Bagi banyak orang televisi adalah teman, televisi menjadi cermin perilaku masyarakat, dan televisi dapat menjadi candu. Televisi membujuk kita untuk mengonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Televisi memperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain dan memberikan ide tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Media massa berperan aktif sebagai proses penyampaian suatu informasi kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya, penyediaan konten atau *channel* televisi telah berpindah haluan dari cara konvensional yang menggunakan antena UHF, ke arah *digital* melalui jejaring perusahaan TV kabel yang mendistribusikan *channel-channel* tersebut kepada masyarakat untuk dikonsumsi sebagai hiburan atau sebagai sarana penyampaian informasi yang aktual dan faktual.

¹ Suradi, Aminah, Ayu Permata Sari, *perlindungan konsumen, lembaga penyiaran berlangganan*, <https://ejournal3.undip.ac.id>, diakses: 25 juni 2019.

TV kabel bukan hal yang baru lagi di masyarakat karena dalam bisnis ini TV kabel semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat akan tontonan yang berbeda dari *channel* lokal beralih ke *channel* Internasional. TV kabel membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan dunia.

Perkembangan TV kabel berlangganan di Indonesia saat ini sudah sangat pesat. Saat ini di kota-kota besar, sejumlah operator TV kabel berlangganan saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan menawarkan berbagai macam program dan hiburan televisi yang menarik. Selain menawarkan hiburan yang menarik, pesatnya pertumbuhan TV kabel disebabkan oleh pemasangannya tidak sulit yang hanya menggunakan kabel itupun dipasangkan pihak yang menyewakan, tidak memasang sendiri. Alasan lainnya juga karena *channel* dari TV kabel itu lebih banyak sekitar 55 *channel* kurang lebih. Berbeda dengan antena yang pemasangannya lebih sulit dan rumit, karena antena harus dipasang di tempat yang tinggi dan harus mengatur posisi antena agar gambar televisi bisa jernih tapi dengan resiko jatuh dari ketinggian yang bisa membahayakan keselamatan jiwa.² Dan antena juga gampang rusak karena angin yang kencang, dan *channel* nya juga lebih sedikit dibandingkan dengan TV kabel. Berhubung banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh penyedia layanan TV kabel, masyarakat yang sudah bergabung menggunakan layanan tersebut dapat mengikuti pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia, mendapatkan hiburan yang bermutu dan mampu mengikuti informasi yang beredar di kalangan masyarakat, melalui media TV kabel berlangganan. Dengan adanya TV kabel maka pemberitaan yang ada akan lebih banyak, bahkan *channel* Internasional akan di siarkan pada TV kabel sehingga masyarakat dapat menyaksikan *channel* Internasional.

² Wawancara dengan Husaini, pelanggan TV kabel, pada Tanggal 24 juni 2019 di kec. Kuta alam.

Bisnis TV kabel yang mendistribusikan *channel* pada dasarnya dalam Islam dikenal dengan istilah *Ijārah* atau kontrak sewa menyewa. *Ijārah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dalam keadaan mengikat, yaitu kedua belah pihak menimbulkan hak serta kewajiban.³ *Ijārah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dalam ketentuan kontrak sewa, bentuk perpindahan barang dari pemilik barang kepada penyewa adalah berupa bentuk fisik objek sewa, agar dimanfaatkan oleh pihak penyewa sebagai imbalan dari pengambilan manfaat objek barang tersebut. Penyewa berkewajiban memberikan biaya sewa.

Secara konseptual, pemanfaatan TV kabel dikategorikan sebagai akad *ijārah bi al-manfa'ah*. Akad *ijārah bi al-manfa'ah* ini merupakan akad sewa atas fasilitas yang disediakan oleh pihak lainnya. Menurut pendapat Hanafiyah mengartikan *ijārah bi al-manfa'ah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu akad yang berisi pemilikan manfaat dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.⁴ Dengan kata lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik objek transaksi. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian, *ijārah bi al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.⁵

Dalam suatu akad sewa-menyewa (*Ijārah*) di anggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu upah atau barang yang di sewakan. Syarat dari barang yang disewakan sebagai berikut:

³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Perscet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 31

⁴ Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73

⁵ Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 19), hlm. 174

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2. Hendaklah barang yang menjadi objek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram).⁶

Ijârah bi al-manfa'ah mengharuskan kepada kedua belah pihak yang berakad (*al-muta'âqidain*) baik pemberi sewa maupun penyewa agar dapat melakukan akad sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam yang tidak memberatkan salah satu pihak, terlepas dari ketidakpastian (*gharar*), yang harus jelas statusnya baik dari segi kehalalan maupun segi kepemilikan. Dalam jasa penyewaan tempat pihak perusahaan disebut sebagai *mu'ajjir* dan penyewa sebagai *musta'jir*.⁷

Ulama Hanafiyah membuat konsep *ijârah bi al-manfa'ah* ini sangat umum yaitu suatu transaksi pada suatu manfaat dengan imbalan tertentu sedangkan mazhab Syafi'i membuat konsep *ijârah bi al-manfa'ah* ini lebih spesifik dibanding mazhab Hanafi, yaitu suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang telah ditetapkan secara spesifik dan tertentu, transaksi ini bersifat mubah sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa meskipun barang tersebut bukan miliknya namun harus dibayar dengan sejumlah uang dengan jumlahnya yang disepakati dan tempo pembayarannya disepakati.⁸ Konsep ulama Syafi'iyah ini cenderung lebih ketat dalam menilai bentuk manfaat yang digunakan dan juga biaya sewa yang harus dibayar sehingga antara bentuk pemanfaatan objek sesuai dengan nilai sewa yang harus dibayar oleh pihak penyewa. Rentang waktu pemanfaatan dalam akad *ijârah bi al-manfa'ah* harus

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hal 189

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatum*, (Beirut: Dar ar Fikr, 1989) jilid IV, hlm. 7664

⁸ Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 19), hlm. 175

disepakati secara spesifik karena mempengaruhi nilai sewa yang harus dibayar penyewa.

Implementasi akad *Ijārah bi al-manfa'ah* dalam sewa-menyewa layanan TV kabel tercermin dalam penandatanganan surat perjanjian atau kontrak yang ditandatangani ke dua belah pihak. Pada saat penandatanganan itulah terjadi kesepakatan para pihak yang memindah tangankan manfaat dari suatu barang, dalam hal ini ialah seperangkat TV kabel. Secara lengkapnya, mekanisme pemasangan TV kabel secara rincinya ialah sebagai berikut; Pertama pihak konsumen terlebih dahulu meminta untuk dipasangkan TV kabel oleh pihak yang menyewakan dengan cara di hubungi langsung *face to face* ke tempat pihak yang menyewakan atau dengan cara lewat telepon atau sms. Selanjutnya pihak yang menyewa datang ke rumah untuk memasang TV kabel. Awal pemasangan TV kabel di kenakan biaya Rp. 150.000. kemudian pihak yang menyewakan memberikan selebar surat perjanjian untuk ditanda tangani kedua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta mencatat tanggal awal pemasangan sebagai acuan penarikan selanjutnya setiap bulannya dengan membayar Rp. 75.000/bulan. Tetapi dalam hasil wawancara dengan pengguna jasa pemasangan TV kabel, dalam awal akad pihak yang menyewakan tidak memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai TV kabel tersebut.⁹

Setiap bulan pelanggan atau konsumen pengguna jasa di tarik pembayaran sewa jasa TV kabel dengan cara pada saat sudah tanggal pembayaran, pihak yang menyewakan mendatangi langsung setiap rumah pelanggannya dan memberi sebuah bukti pembayaran siaran TV kabel. Pada saat inilah disatu pihak, kewajiban pihak konsumen telah terpenuhi, namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen TV kabel, terkait dengan pelaksanaan kontrak sewa menyewa atau *Ijārah bi al-manfa'ah* terhadap

⁹ Hasil wawancara dengan Muklisuddin, pelanggan TV kabel, pada Tanggal 25 juni 2019 di kec. Kuta alam

produk TV Kabel berlangganan, seringkali terdapat pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak konsumen yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan TV kabel berlangganan. Pelanggaran terhadap pemenuhan hak itu disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Bentuk wanprestasi yang dilakukan pun bermacam-macam. Dalam hal ini terdapatlah suatu bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak penyedia TV kabel karena tidak memenuhi hak-hak konsumen untuk mendapatkan siaran semestinya. Seharusnya pihak penyedia TV kabel lebih memperhatikan siaran yang di tampilkan, yaitu tidak adanya gejala-gejala tampilan yang kurang bagus apalagi siarannya tidak nampak sama sekali. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dalam hal ini yaitu skripsi yang berjudul **“Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langganan Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-Manfa’ah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak langganan TV kabel di wilayah kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen TV kabel terhadap wanprestasi perjanjian langganan yang telah dilakukan oleh pihak konsumennya?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV kabel menurut perspektif akad *Ijārah bi al-manfa’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Namun, secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak langganan TV kabel di wilayah kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen TV kabel terhadap wanprestasi perjanjian langganan yang telah dilakukan oleh pihak konsumennya.
3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV kabel menurut perspektif akad *Ijārah bi al-manfa'ah*.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Perjanjian

Subekti menyatakan dalam buku hukum perjanjian “Perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu termasuk di antaranya sewa-menyewa”.¹⁰

Dalam suatu perjanjian tentu mempunyai istilah dalam hal ini hukum perjanjian dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “contract”, yang penerapannya dianggap sama dengan istilah “perjanjian”. Namun hukum perjanjian ini berbeda dengan istilah “perikatan” karena perikatan di maksudkan sebagai semua ikatan yang diatur didalam KUH Perdata, jadi baik itu perikatan terbit karena undang-undang atau perikatan terbit dari suatu perjanjian. Adapun pengertian perjanjian sebagai berikut:

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1980), hlm. 1.

Perjanjian adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, modifikasi, atau menghilangkan hukum. Kemudian berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹

Dimaksudkan dengan perjanjian di dalam penulisan ini yaitu perjanjian antara pelanggan atau konsumen dan pihak yang menyewakan jaringan TV kabel.

2. Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari bahasa belanda yaitu “wanprestatie” yang berarti ingkar janji, kealpaan atau kelalaian, prestasi yang buruk atau prestasi yang tidak layak.¹² Dimaksudkan dengan wanprestasi di sini yaitu “salah satu pihak yang mengingkari atau tidak bersungguh-sungguh menjalankan segala syarat yang telah mereka sepakati bersama dalam perjanjian. Sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak.

3. TV Kabel

TV kabel (*cable television*) juga dikenal sebagai televisi berlangganan atau televisi berbayar. Untuk bisa menikmati tayangan dari televisi kabel, pengguna harus berlangganan sehingga dikenakan biaya per bulannya. Ditinjau dari definisinya, TV kabel merupakan sistem penyiaran acara televisi melalui sinyal frekuensi radio yang ditransmisikan via serat optik atau kabel *coaxial*.¹³ Keterangan di atas jelas bahwa TV kabel berbeda dengan televisi pada umumnya yang disiarkan melalui udara dan harus ditangkap menggunakan antena. Jika anda berlangganan TV kabel, anda bisa juga berlangganan layanan internet dengan menumpang jalur TV kabel tersebut.

4. *Ijārah bi al-manfa'ah*

¹¹ Munir Fuadly, *Konsep hukum perdata*, (jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179

¹² J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni), hlm. 22

¹³ Jubilee Enterprise, *Rahasia Menjadi Jago Download*, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2010) hlm. 21.

Kata *Ijārah bi al-manfa'ah* adalah gabungan dari dua kata yaitu *Ijārah* dan *manfa'ah*. Kata *Ijārah*, menurut bahasa berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadh*” yaitu ganti. Sedangkan menurut syara’ kata “*al-Ijārah*” adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁴

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah bi al-manfa'ah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfa'ah dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijārah bi al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹⁵ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini antara lain yaitu:

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaruddin A. Marzuki), jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58

Skripsi yang ditulis oleh Zia Ika Fitria yang berjudul “*Legalitas Sewa-Menyewa Kios Di Hutan Negara Sare Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al-Manfa’ah*” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018. Tulisan ini didalamnya membahas tentang proses penyewaan tempat berjualan yang berada di atas tanah negara serta status hukum dan praktik sewa-menyewa kios yang berada di hutan Negara Saree menurut perspektif *Ijārah bi al-manfa’ah*.¹⁶ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah sewa-menyewa kios di hutan negara sare dalam perspektif akad *Ijārah bi al-manfa’ah*, sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya adalah TV kabel berlangganan dalam perspektif akad *Ijārah Bi Al-Manfa’ah*.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Dian Rani Kusuma Dewi yang berjudul “*Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan TV Berlangganan Tranvision Semarang (Studi Kasus peralihan Telkomvision menjadi Transvision)*” diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Tahun 2018. Tulisan ini didalamnya membahas tentang tingkat kesesuaian antara harapan pelanggan dengan kinerja yang diberikan perusahaan berdasarkan tingkat kepuasan konsumen TV berlangganan tranvision.¹⁷ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis lebih memfokuskan kepada wanprestasi yang terjadi pada kontrak langganan jaringan TV kabel, sedangkan pada penelitian ini lebih memperhatikan kesesuaian antara harapan pelanggan dengan kinerja yang

¹⁶ Zia Ika Fitria, skripsi, *Legalitas Sewa-Menyewa Kios Di Hutan Negara Sare Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al-Manfa’ah*. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

¹⁷ Dian Rani Kusuma Dewi, skripsi, *Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan TV Berlangganan Tranvision Semarang (Studi Kasus peralihan Telkomvision menjadi Transvision)*. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.

diberikan perusahaan. Penulis juga ingin meninjau menurut hukum Islam dalam perspektif akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Nurmaritsa yang berjudul "*Konsekuensi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Menurut Hukum Islam*" diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2017. Tulisan ini didalamnya membahas tentang proses perjanjian kerja di CV. Atjeh Advertising, menjelaskan pelaksanaan pemberian sanksi oleh CV. Atjeh Advertising kepada pekerjanya yang melakukan wanprestasi, serta menjabarkan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian konsekuensi oleh CV. Atjeh Advertising kepada pekerjanya yang wanprestasi.¹⁸ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah pencetakan digital printing yang ditinjau menurut hukum Islam, sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya adalah TV kabel berlangganan dalam perspektif akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Bachtiar Muhsin Fauzan yang berjudul "*Analisis Pelayanan Konsumen Pada Langganan TV Kabel Indovision Di Kota Surakarta*" di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019. Tulisan ini di dalamnya membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang berlangganan TV kabel indovision dan upaya hukum yang dilakukan konsumen yang dirugikan berlangganan TV kabel indovision.¹⁹ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada perjanjiannya, penelitian ini melakukan suatu perjanjian dengan menggunakan hukum positif sedangkan penelitian penulis

¹⁸ Nurmaritsa, skripsi, *Konsekuensi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Menurut Hukum Islam*. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017.

¹⁹ Bachtiar Muhsin Fauzan, skripsi, *Analisis Pelayanan Konsumen Pada Langganan TV Kabel Indovision Di Kota Surakarta*. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

ingin meninjau menurut hukum Islam dengan menggunakan akad *ijārah bi al-manfaah*.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Rizal Fahmi yang berjudul “*Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Siaran Televisi Berlangganan (Suatu Penelitian Di PT Indonusa Telemedia Cabang Banda Aceh)*” di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2016. Tulisan ini di dalamnya membahas tentang pelaksanaan perjanjian penggunaan siaran televisi berlangganan menggunakan parabola.²⁰ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada perjanjiannya, penelitian ini melakukan suatu perjanjian menurut hukum positif, sedangkan penelitian penulis ingin meninjau menurut hukum Islam dengan menggunakan akad *ijārah bi al-manfaah* dan juga yang menjadi objek atau alat dalam penelitian penulis ialah tentang TV kabel berlangganan yang tidak menggunakan parabola.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Sholikah yang berjudul “*Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Ijārah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali*” di terbitkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN) tahun 2018. Tulisan ini di dalamnya membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *Ijārah* anggota koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah bina umat mandiri bumi boyolali.²¹ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Anggota Koperasi Simpan Pinjam dalam perspektif akad *Ijārah*, sedangkan pada penelitian penulis, objek penelitiannya adalah TV kabel berlangganan dalam perspektif akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*.

²⁰ Rizal Fahmi, *Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Siaran Televisi Berlangganan (Suatu Penelitian Di PT Indonusa Telemedia Cabang Banda Aceh)*. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.

²¹ Sholikah, *Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Ijārah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali*. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN), 2018.

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang akan penulis teliti, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian diatas, oleh karena itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang bear mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini.²² Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu keadaan dan gejala tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif-analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.

²² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 7.

²³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 25.

2. Sumber Data

Sumberdata yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber data primer dan skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam hal ini data primer digunakan dari penelitian lapangan.²⁴ Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak yang menyewakan TV kabel dan pelanggan yang berlangganan TV kabel di wilayah Kota Banda Aceh Banda aceh.

b. Data skunder

Data skunder adalah data-data yang berasal dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri dan bukan yang diusahakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data, misalnya data yang diambil adalah berasal dari buku ataupun majalah dan sebagainya. Dalam hai ini data skunder yang dikumpulkan oleh penulis yaitu sumber yang berasal dari buku, koran, majalah, jurnal, serta informasi-informasi yang berasal dari media masa online.²⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitiannya adalah PT. MAULANA MITRA MEDIA Cabang Banda Aceh, di Lampaseh dan Kuta Alam. Penulis memilih lokasi ini karena ini salah satu yang menyewakan TV

²⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

²⁵ Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.114.

kabel dan sejauh pengamatan penulis disitulah yang banyak terjadi wanprestasi dan juga hanya data ini saja yang diambil dengan pertimbangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.²⁶ Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.²⁷ Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah pihak yang menyewakan TV kabel maupun karyawan TV kabel dan pelanggan TV kabel.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan yang tidak dipublikasikan. Dengan demikian data dokumentasi ini merupakan dokumen personal yang dimiliki oleh institusi atau pribadi untuk kepentingan pribadi yang tidak diterbitkan untuk kepentingan umum.²⁸

²⁶ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

²⁷ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

²⁸ Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat-alat bantu lainnya yang digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data didalam penelitian ini. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para narasumber atau pihak pemberi informasi.
- b. Alat rekam, baik itu tape recorder ataupun handphone yang dapat dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai wawancara dapat menyimak dan mendengar kembali dengan baik.
- c. Lainnya berkaitan dengan judul agar kita mempunyai suatu hipotesa awal tentang judul yang akan dikaji dan diteliti.

6. Langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian diperoleh dan terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis diklasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilihnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, serta *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 Tahun 1987 – No.0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis

kutip dari al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan ini, maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan terlebih dahulu, dimana sistematika ini terurai dalam 4 bab yang disusun dalam berbagai sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan saling terkait antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas secara rinci tentang landasan teoritis mengenai sewa-menyewa dalam hukum Islam, *Ijārah bi al-manfa'ah*, pengertian dan dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijārah bi al-manfa'ah*, berakhirnya *Ijārah bi al-manfa'ah*, wanprestasi, pengertian dan dasar hukum wanprestasi.

Bab ketiga merupakan bab inti pembahasan yang memaparkan tentang perspektif akad *Ijārah bi al-manfa'ah* terhadap wanprestasi dalam kontak langganan jaringan TV kabel, yang meliputi gambaran umum tentang jaringan TV kabel, bentuk wanprestasi yang dilakukan pelanggan TV kabel, tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen TV kabel terhadap wanprestasi perjanjian langganan yang telah dilakukan oleh pihak konsumennya, serta penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV kabel dalam perspektif akad *Ijārah bi al-manfa'ah*.

Bab keempat merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Sebagai penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan diatas.

BAB DUA

AKAD *IJĀRAH* BI AL-MANFA'AH DAN KAITANNYA DENGAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI MUAMALAH

A. Pengertian Akad *Ijārah* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Akad *Ijārah*.

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberikan imbalan tertentu. Maksudnya, *ijārah* yang dilakukan tersebut atas keinginan oleh kedua belah pihak antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa, tanpa adanya sedikitpun paksaan dari pihak manapun. Di samping itu, objek yang di*ijārah*kan bukanlah harta yang diharamkan dalam Islam, seperti sewa-menyewa senjata api untuk membunuh seseorang dan sebagainya.²⁹
- b. Menurut ulama Malikiyah, *ijārah* adalah memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Oleh karena itu setiap yang dapat dimanfaatkan disertai ditetapkan sosok barang maka diperbolehkan *ijārah* atasnya, dan jika tidak maka tidak diperoleh.³⁰
- c. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ijārah* adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tertentu. Maksudnya

²⁹ Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 223.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 387

- d. ketika proses *ijârah* telah jatuh tempo maka barang yang di*ijârah*kan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.³¹
- e. Menurut Sayyid Sabiq, *ijârah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, ketika seseorang menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, maka tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua buah mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.³²
- f. Menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), *ijârah* atau sewa adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri.³³

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, *Ijârah* dapat dipahami sebagai perjanjian yang didasari untuk pengambilan manfaat terhadap suatu benda, dengan ketentuan bahwa benda yang diambil manfaat tersebut materilnya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktek sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

³³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 138.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa *Ijārah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan terhadap suatu objek.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Hukum *Ijārah* dijumpai dalam nash-nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan *ijma'* para ulama ahli *fiqh* serta *qiyas*. Semuanya merupakan landasan hukum Islam untuk menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya, suatu tindakan hukum dalam syariah.

a. Dalil Al-Qur'an

Adapun dasar hukum dari *ijārah* terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa apabila seseorang memakai jasa seperti menyusukan anak kepada orang lain juga termasuk kedalam bentuk *ijārah*, setelah ibu dan ayah dari si anak sepakat bahwa anaknya disusui oleh perempuan lain, yang disebabkan oleh suatu kesulitan baik dalam bentuk kesehatan maupun hal lainnya. Maka hal tersebut dibolehkan dengan syarat pemberian yang patut atas manfaat yang diberikan

perempuan lain atau ibu susu kepada bayi mereka dan upah biayanya patut sesuai dengan keadaan tempat yang berlaku. Memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa dan mengandung manfaat yang dapat digunakan, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.³⁴

Dalam surah *Al-Qashash* (28) ayat 26, Allah befirman:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَا بْتَ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (QS. *Al-Qashash*: 26)

Ayat ini menunjuk pada keabsahan kontrak *Ijārah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk di *isti'jar* (disewa tenaganya/jasa) guna pengembalakan domba. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa harus bekerja dan sistem pengupahan yang diterima. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan (Katsir, 2000).³⁵

Selanjutnya dalam surat *At-Thalaq* (65) ayat 6 Allah befirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

³⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 67.

³⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017). Hal.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertepat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamui menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. Ath-Thalaq: 6)

Surat ath-Thalaq ayat 6 ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijârah*. Ayat diatas membolehkan seorang ibu agar anaknya disusui orang lain. Ayat ini juga menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa.³⁶

Seperti menyewakan jasa perawatan bayi, hukumnya sah. Sekaligus menyusuinya, atau salah satunya, karena perawat termasuk salah satu jenis pelayanan. Jika penyewaan menyusui secara tersendiri boleh dilakukan, tentu jasa penyewaan jasa menyusui beserta perawatan anak jauh diperbolehkan, karena kebutuhan menurut demikian.³⁷

b. Hadits

Hadist Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Sa'ad ibnu Abi Waqqash, ia berkata:

عن سعد ابن وقاص ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كُنَّا نُكْرِي
الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِذَهَبِ
وَرَقٍّ. (رواه احمد و ابو دود ، والنسائي) أو³⁸

³⁶ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jili 10 (Singapore: Kerjaya Print Pte Ltd, 2017), hlm. 7474.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-syafi'i Al Muyassar*, (Beirut: Darul-Fikr, 2008), hlm. 63.

³⁸ Imam Nasaiy, *Sunan Nasaiy*, (Beirut : Dar al-fikr,1994)hlm. 271

Artinya:”Dari Sa’ad bin Abi Waqqash sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, emas, atau perak”. (HR. Nasa’i).

Kemudian Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه³⁹)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa dalam persoalan sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia untuk mempekerjakannya. Nabi sangat menganjurkan agar upahnya dibayar sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Artinya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda.

Melihat kepada penjelasan ayat dan hadits di atas dapat dinyatakan bahwa, dalam Islam pembahasan-pembahasan muamalah relatif tidak terbatas, hal tersebut dikarenakan agama Islam memberikan ruang yang luas kepada penganutnya untuk berkreasi dalam urusan muamalah selama tidak dalam perkara yang haram.

c. Ijma’ para ulama

Berdasarkan ijma’ para ulama sepakat bahwa *Ijārah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’). Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan

³⁹ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, jilid II, (Beirut : Dar al-fikr, 2004) hlm. 20

Ijārah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *Ijārah*.⁴⁰

Oleh karena itu, berdasarkan nash Al-Quran, sunnah (hadist) dan ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *Ijārah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'. Tujuan disyariatkannya *Ijārah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di lain pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *Ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan.

B. Jenis-Jenis Akad *Ijārah* Dalam Transaksi Muamalah

Akad *Ijārah* digolongkan kepada beberapa jenis, yaitu: *Ijārah* manfaat benda atau barang (*manafi' al-a'yan*) dan *Ijārah* manfaat manusia (*manafi' al-insan*).

Ijārah manfaat benda atau barang (*manafi' al-a'yan*) umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dll. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih bersepakat menyatakan bahwa boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Ijārah* manfaat benda/barang dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Ijārah* benda yang tidak bergerak (*uqar*), yaitu mencakup benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan seperti sewa rumah untuk ditempati atau sewa tanah untuk ditanami.
2. *Ijārah* kendaraan (kendaraan tradisional maupun modern) seperti unta, kuda dan benda-benda yang memiliki fungsi yang sama seperti mobil, pesawat, kapal, dll.

⁴⁰ Mahmudatus sa'diyah, *Fiqh Muamalah II, Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah : UNISNU PRESS). Hal 74

3. *Ijārah* barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan (*al-manqul*) seperti baju, perabot, tenda, dll.

Ijārah yang berupa manfaat manusia merupakan *Ijārah* yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, dokter, konsultan, advokat. *Ijārah* jenis ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Ijārah* manfaat manusia yang bersifat khusus (*al-khas*), yaitu seseorang di sewa tenaga atau keahlian secara khusus oleh penyewa untuk waktu tertentu. Dan dia tidak bisa melakukan pekerjaan lain kecuali pekerjaan atau jasa untuk penyewa tersebut, seperti pembantu rumah tangga hanya mengerjakan pekerjaan untuk tuan rumahnya bukan pada yang lain.
2. *Ijārah* manfaat manusia bersifat umum (*mustarik*), artinya pekerjaan atau jasa seorang disewa / diambil manfaatnya oleh banyak penyewa. Misalnya jasa dokter tidak hanya disewa orang tertentu tetapi bisa banyak orang dalam waktu tertentu.⁴¹

Dari pengertian beberapa jenis *Ijārah* di atas dapat disimpulkan bahwasanya akad *Ijārah* itu terdiri dari beberapa jenis dan salah satu yang menyangkut dengan pembahasan pada skripsi ini adalah jenis *Ijārah* manfaat benda atau barang yang menjelaskan tentang Akad sewa atas manfaat barang. *Ijārah* yang digunakan untuk penyewaan aset ini dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari suatu barang. Objek sewa pada *Ijārah* ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

⁴¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet II, hal.237-238.

C. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah* Serta Pendapat Fuqaha

Ulama Mazhab memberikan definisi terhadap *Ijārah bi al-manfa'ah*. Ulama Hanafiyah mengartikan *Ijārah bi al-manfa'ah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati atau transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama syafi'iyah mendefinisikan *Ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfa'at yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfa'atkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁴²

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *Ijārah bi al-manfa'ah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfa'ah dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijārah bi al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Rukun dan syarat merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun dan syarat *Ijārah* adalah:

⁴² Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

1. Rukun Akad *Ijârah*

Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Para fuqaha menyebutkan bahwa rukun merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkan.⁴³

Dalam akad *Ijârah* rukunnya juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi. Menurut Imam Hanafi rukun *ijârah* dan qabul, yaitu orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut kesepakatan mayoritas jumur ulama, rukun *ijârah* ada empat,⁴⁴ di antaranya:

a. Pihak Yang Melakukan Perjanjian Atau Pihak Yang Berakad

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad adalah Pihak yang menyewakan tenaganya atau pemilik barang objek sewa disebut *muajjir*, sedangkan pihak yang menggunakan jasa atau memanfaatkan barang objek sewaan disebut *musta'jir*. Baik penyewa dan yang menyewa harus sama-sama cakaap hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan *baligh*, sehingga mereka sebagai *mukallaf* dapat melakukan akad tersebut dan menerima manfaat dari kesepakatan yang dibuat.

b. Objek Sewa atau Objek Kerja

Objek sewa atau objek kerja adalah barang yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa. Barang yang dijadikan objek sewa berupa barang yang tetap dan barang bergerak yang merupakan barang sah milik pihak *muajjir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaannya.⁴⁵

⁴³ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 19.

c. Jasa atau Manfaat

Jasa atau manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat diterima oleh penyewa aset yang disewanya berupa manfaat yang diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

d. Ijab dan Qabul (*siqhat*)

Siqhat terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul adalah pernyataan dari pihak penyewa. Ijab dan qabul boleh dilakukan secara jelas (*shahih*) dan boleh secara kiasan (*kinayah*).⁴⁶

Selain rukun yang telah dijelaskan di atas, *ijârah* juga mempunyai syarat-syarat, jika ini tidak terpenuhi maka *ijârah bi al-manfa'ah* menjadi tidak sah. Dalam akad *ijârah* ada empat syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu:

a. Syarat Wujud (*syarth al-in'iqaad*)

Ada tiga macam syarat wujud, sebagian berkaitan dengan perilaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad. Syarat wujud yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijârah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah mengenai usia baligh tidak termasuk syarat wujud atau syarat berlaku. Jika ada anak kecil yang *mumayyiz* yang menyewakan harta atau dirinya sendiri, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah, dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijârah* dan jual beli. Sedangkan *baligh* adalah syarat

⁴⁶ Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 101.

berlaku. Jika ada anak kecil yang *mumayyiz* menyewakan diri dan hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya. Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat) yaitu *baligh* dan berakal adalah syarat wujud akad *ijârah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.⁴⁷

b. Syarat berlaku (*syarth na-nafaadz*)

Syarat berlaku akad *ijârah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilayah*). Akad *ijârah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada pemilik sebagaimana berlaku pada akad jual beli.

Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijârah* yang tergantung. Di antaranya adanya wujud objek *ijârah*. Jika ada seorang *fudhuli* melakukan akad *ijârah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut. Jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang yang digunakan, maka akad *ijârah* itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada.

Sebaliknya jika persetujuan atas akad tersebut terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah tersebut dikembalikan kepada pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijârah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akad *ijârah* tidak sah

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...* hlm.389

sebagaimana yang terdapat dalam akad jual beli. Dengan demikian, pelaku *fudhuli* dianggap sebagai pelaku *ghasab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.⁴⁸

c. Syarat sah (*syarth ash-sihah*)

Syarat sah *ijârah* berkaitan dengan pelaku akad itu sendiri.⁴⁹ Di antara syarat sah akad *ijârah* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad.

Ijârah yang dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang batil maka akad *ijârah* tersebut tidak sah, kecuali apabila dilakukannya secara suka sama suka di antara kedua belah pihak. Dalam Tafsir Al-Misbah istilah '*an taraadhin minkum*' diartikan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijab* dan *qabul*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁵⁰

- 2) Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Jika itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja. Disamping rukun dan syarat yang telah dijelaskan di

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, hlm. 390

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, hlm. 391

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 2, hlm. 413.

atas, *ijârah* juga mempunyai syarat-syarat, apabila syaratnya tidak terpenuhi maka *ijârah* menjadi tidak sah. Syarat tersebut yaitu:⁵¹

3) Objek *ijârah* harus jelas dan transparan.

Objek sewa haruslah jelas barangnya (jenis, sifat, kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewakan. Jika objek akad tidak jelas manfaatnya maka akad tidak sah, karena menyebabkan manfaat yang tidak dapat diserahkan dan tujuan dari akad tidak dapat dilaksanakan.

4) Objek *ijârah* dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara.

Sebagian dari ulama ahli fiqh yang membebaskan persyaratan ini, menurut pendapat mazhab Hanafi bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh. Akan tetapi jumbuh ulama (mayoritas para ulama fiqh) menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah kelengkapan dari aslinya maupun bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktikkan atau dengan cara mempersiapkan untuk kegunaan tertentu, sebagaimana diperbolehkan dalam jual beli. Transaksi sewa-menyewa itu sendiri satu di antara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah.⁵²

5) Objek *ijârah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 232.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...hlm. 13.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Dalam kaitan ini, pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad atau membatalkannya.⁵³

6) Objek *ijârah* adalah hal yang mubah bukan diharamkan.

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), menyewakan orang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka karena menurut ulama fiqh itu termasuk maksiat.⁵⁴

7) Objek *ijârah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan.

Objek sewa itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.⁵⁵

8) Objek *ijârah* harus diketahui secara sempurna.

Apabila manfaat barang yang akan menjadi objek *ijârah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dengan menjelaskan jenis manfaatnya, penjelasan berupa manfaat di tangan si penyewa. Dalam masalah penentuan waktu penyewaan seperti ini imam Syafi'i memberikan syarat yang ketat.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 233.

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 233.

⁵⁵ Abdul Rahman Al-Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: kencana, 2010) hlm.280

Berdasarkan beberapa penjelasan rukun dan syarat di atas dapat dipahami bahwasanya rukun dan syarat ini harus terpenuhi dengan sempurna, dikarenakan ini merupakan hal yang sangat penting yang wajib terpenuhi dalam melakukan suatu perjanjian sewa-menyewa, dan apabila rukun dan syarat ini atau salah satu di antaranya tidak terpenuhi maupun tidak sempurna, maka suatu perjanjian sewa-menyewa ini tidak sah dan batal.

Setelah melihat kepada beberapa rukun dan syarat di atas, merasa perlu diketahui tentang hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian *Ijârah Bi Al-Manfa'ah* karena ini tidak bisa dipisahkan dari rukun dan syarat.

1. Hak Dan Kewajiban Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Akad *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*.

Perjanjian atau akad, termasuk akad *ijârah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *ijârah* dimaksud sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan.
 - 1) Pemilik wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa.
 - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - 3) Memberikan penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
 - 4) Pemilik menanggung semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
 - 5) Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

- 6) Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir *ijârah*.⁵⁶
- b. Hak dan kewajiban para pihak penyewa.
- 1) Penyewa wajib memakai barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
 - 2) Membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan.
 - 3) Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewa.
 - 4) Menerima ganti rugi, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
 - 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewa.⁵⁷

Kewajiban untuk memakai barang sewaan berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya sendiri. Jika pihak penyewa memakai barang yang disewa untuk keperluan lain yang menjadi tujuan pemakainya, atau satu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan dalam meminta pembatalan sewanya.

Hak dan kewajiban para pihak yang didasarkan pada ketentuan dan batasan pada masing-masing pihak menggambarkan bahwa, dalam akad *ijârah* baik pemberi sewa maupun penyewa harus melaksanakan isi kontrak sesuai dengan bentuk kerjasama yang dilakukannya. Pemberi sewa berhak untuk memberikan perlindungan dan haknya agar membentuk kinerja yang baik bagi pihak penyewa. Ketentuan ini bermaksud untuk membentuk citra kerja yang baik sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian.

Batasan yang dibentuk juga untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan dalam perjanjian, dalam hal ini batasan penyewa sesuai

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, hlm. 48

dengan pihak pemberi sewa, berlandaskan pada isi perjanjian. Sehingga perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan dan sah sesuai syariah.

D. Berakhirnya Akad *Ijârah Bi Al-Manfa'ah* Disebabkan Wanprestasi

1. Berakhirnya Akad *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijârah* berakhir dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu karena manfaat dalam *ijârah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika *muwarris* (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad *ijârah* perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada dengan pemiliknya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, maka *ijârahnya* tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang melakukan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijârah* tidak batal (*fasakh*) dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad *lazim* (mengikat) seperti jual beli, sehingga manfaat pada akad dapat diwariskan dikarenakan termasuk harta (*al-mal*).⁵⁸

Secara rinci *Ijârah* berakhir atau batal jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat cacat pada objek sewa ketika sudah berada di tangan pihak penyewa.
- b. Terdapat kerusakan pada objek yang disewakan, seperti runtuhnya bangunan gedung dan ambruknya rumah.
- c. Terjadi kerusakan objek yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupah untuk dijahit.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 430.

- d. Terpenuhinya manfaat yang telah diadakan sesuai dengan berakhirnya tempo dan telah selesainya pekerjaan.
 - e. Imam Hanafi mengemukakan bahwa salah satu pihak yang berakad dapat membatalkan akad *ijârah* jika terjadi peristiwa luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.⁵⁹
2. Berakhirnya *Ijârah Bi Al-Manfa'ah* Disebabkan Wanprestasi
- a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata bahasa belanda yang artinya prestasi buruk, di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah di sepakati diantara kreditur dan debitur. Ada juga yang mengartikan dengan istilah cedera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan kata wanprestasi sendiri.⁶⁰

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wanprestasi menurut Ridwan Khairandy adalah suatu kondisi dimana debitur tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selain tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitur tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan wanprestasi adalah hal dimana tidak memenuhi suatu perutusan (perikatan). Berdasarkan sifatnya,

⁵⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 173.

⁶⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta : kencana, 2018).

wanprestasi mempunyai dua macam sifat yaitu *pertama* dapat berdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan namun tidak secara sepatutnya. *Kedua*, prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat.

Wanprestasi menurut J.Satrio adalah tidak dipenuhinya kewajiban perikatan, dengan perkataan lain, berkaitan dengan masalah “pembayaran” perikatan.

Salim H.S. mengartikan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁶¹

Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila dia lalai dalam melaksanakan prestasinya. Seorang debitur melakukan wanprestasi apabila seorang debitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena kesalahannya baik disengaja atau tidak disengaja. Ada empat macam bentuk wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
 - 2) Terlambat memenuhi prestasi
 - 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya
 - 4) Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶²
3. Akibat Wanprestasi

Ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diterima oleh debitur yang telah wanprestas:

- a. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur
- b. Pembatalan perjanjian

⁶¹ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, (Makassar : Sosial Politic Genius, 2019). Hal 122

⁶² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 80

- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur.⁶³

Selain akibat hukum terhadap debitur di atas, kreditur dapat melakukan beberapa hal terhadap debitur yang telah wanprestasi, diantaranya:

- a. Tuntutan pembatalan perjanjian
- b. Tuntutan pemenuhan perjanjian
- c. Tuntutan ganti kerugian
- d. Tuntutan pembatalan disertai tuntutan ganti kerugian
- e. Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi.

Tuntutan ganti rugi oleh kreditur kepada debitur, bisa saja disebabkan karena debitur tidak melaksanakan prestasinya, terlambat dan/atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya penyebab berakhirnya suatu transaksi dalam bermuamalah dikarenakan terjadinya suatu wanprestasi adalah bentuk sikap mengingkarkan salah seorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu wanprestasi ini merupakan salah satu penyebab berakhirnya transaksi dalam bermuamalah.

⁶³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,.....* Hal. 114

BAB TIGA

WANPRESTASI PADA KONTRAK LANGGANAN TV KABEL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Tentang Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh

PT. Maulana Mitra Media yang bergerak dibidang penyiaran TV kabel berlangganan dengan memproduksi berbagai program televisi. PT. Maulana Mitra Media ini terdaftar di karimun indonesia, yang diterbitkan dalam berita Negara pada tahun 2013 dengan BN 47 TBN 74191, sejak terbitnya PT. Maulana Mitra Media pada tahun 2013 perusahaan ini mengalami perkembangan dengan sangat pesatnya hingga sampai dengan sekarang, perusahaan ini memiliki cabang hampir setiap provinsi di indonesia.

PT. Maulana Mitra Media pertama kali masuk ke Aceh tepatnya di Banda Aceh pada tahun 2018, dan sejak pertama kali masuk ke Banda Aceh perusahaan TV kabel berlangganan ini menawarkan produknya saat pertama kali hanya kepada masyarakat di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu perusahaan PT. Maulana Mitra Media mulai berkembang dengan sangat pesatnya hingga pada saat ini, sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang PT. Maulana Mitra Media sudah menyebar luas hingga ke beberapa kecamatan maupun gampong di Banda Aceh dengan jumlah pelanggan yang masih aktif sebanyak 800 lebih pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media berkembang dengan sangat pesatnya.⁶⁴

Tabel I

Daftar Channel TV Kabel Berlangganan PT. Maulana Mitra Media

NO.	DAFTAR CHANNEL	NO.	DAFTAR CHANNEL	NO.	DAFTAR CHANNEL
1.	TVRI	20.	CN	39.	GALAXY
2.	INEWS	21.	BBC	40.	ZEE BIOSKOP

⁶⁴ Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.

3.	BERITA SATU	22.	BOOMERANG	41.	HBO
4.	KOMPAS	23.	AKHYAR TV	42.	FOX MOVIES
5.	TV ACEH	24.	NIAGA TV	43.	CLESTIAL MOVIES
6.	CHANNEL LOKAL	25.	SURAU TV	44.	KIX
7.	TV ONE	26.	MAKKAH	45.	IMC
8.	METRO TV	27.	MADINAH	46.	TV1
9.	SCTV	28.	RODJA TV	47.	TV2
10.	INDOSIAR	29.	SONY TEN	48.	TV3
11.	R TV	30.	FOX SPORT 1	49.	OKEY TV
12.	NET TV	31.	FOX SPORT 2	50.	MVP DRAMA
13.	RCTI	32.	SONY ESPN	51.	MALEO CHANNEL
14.	TRANS TV	33.	BEIN SPORT	52.	KLICK MUSIK
15.	TRANS 7	34.	BEIN SPORT 2	53.	K DRAMA
16.	ANTV	35.	DISCOVERY	54.	XINGKONG
17.	G TV	36.	NAT GEO	55.	HUNAN
18.	MNC TV	37.	NAT GEO WILD		
19.	TV EDUKASI	38.	FOX ACTION MOVIE		

Sumber: PT. Maulana Mitra Media, 14 Desember 2020.

TV Kabel bukan hal yang baru lagi di masyarakat karena dalam bisnis ini TV Kabel semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat akan tontonan yang berbeda dari *channel* lokal beralih ke *channel* Internasional. TV Kabel membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan dunia.

Perkembangan TV Kabel berlangganan di Indonesia saat ini sudah sangat pesat. Saat ini di kota-kota besar, sejumlah operator TV Kabel berlangganan saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan menawarkan berbagai macam program dan hiburan TV yang menarik. Selain menawarkan hiburan yang menarik, pesatnya pertumbuhan TV kabel disebabkan oleh pemasangannya tidak sulit yang hanya menggunakan kabel itupun dipasangkan pihak yang menyewakan, tidak memasang sendiri. Alasan lainnya juga karena *channel* dari TV kabel itu lebih banyak sekitar 55 *channel* kurang lebih. Berbeda dengan antena yang pemasangannya lebih sulit dan rumit, karena antena harus dipasang di tempat yang tinggi dan harus mengatur posisi antena agar gambar televisi bisa jernih tapi dengan resiko jatuh dari

ketinggian yang bisa membahayakan keselamatan jiwa. Dan antena juga gampang rusak karena angin yang kencang, dan *channel* nya juga lebih sedikit dibandingkan dengan TV kabel.⁶⁵ Berhubung banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh penyedia layanan TV kabel, masyarakat yang sudah bergabung menggunakan layanan tersebut dapat mengikuti pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia, mendapatkan hiburan yang bermutu dan mampu mengikuti informasi yang beredar di kalangan masyarakat, melalui media TV Kabel berlangganan. Dengan adanya TV kabel maka pemberitaan yang ada akan lebih banyak, bahkan *channel* Internasional akan di siarkan pada TV kabel sehingga masyarakat dapat menyaksikan *channel* Internasional.

B. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Dalam Kontrak Langganan TV kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh

Di era globalisasi seperti saat ini, siaran-siaran yang ada pada televisi semakin bervariasi mulai dari acara berita, olahraga, pendidikan, film, musik, *talk show* dan masih banyak acara lainnya yang tentunya sangat menghibur, dengan berkembangnya teknologi, maka lahirnya suatu produk baru yaitu jaringan TV kabel, dengan adanya jaringan TV kabel berlangganan ini meningkatlah kebutuhan masyarakat akan tontonan yang berbeda dari *channel* Internasional, jaringan TV kabel berlangganan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan dunia.

Adapun dalam kontrak langganan jaringan TV kabel berlangganan terdapat hak, kewajiban dan larangan bagi para pihak yang tertulis dalam surat kontrak perjanjian yang di buat oleh pihak manajemen TV kabel berlanggan PT. Maulana Mitra Media yaitu:⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Husaini, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlangganan, pada tanggal 15 Desember 2020.

⁶⁶ Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.

1. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Pelanggan

a. Hak Pelanggan

- 1) Mendapatkan pelayanan yang baik dari PT.MMM.
- 2) Mendapatkan siaran sesuai dengan yang diperjanjikan apabila pesawat TV pelanggan sudah ready CATV, hiperband dan superband.
- 3) Menanyakan tentang gangguan siaran.
- 4) Menanyakan kartu identitas apabila ada petugas untuk memeriksa jaringan atau menagih iuran bulanan.
- 5) Melaporkan secara tertulis apabila ada kerusakan televisi atau hal-hal lain, sehingga pelanggan tidak dapat menerima siaran.

b. Kewajiban Pelanggan

- 1) Membayar biaya instalasi (biaya pemasangan baru, parallel dan biaya mutasi).
- 2) Membayar iuran bulanan sebelum tanggal 20 untuk setiap bulannya.
- 3) Memberikan kesempatan kepada PT.MMM untuk melakukan pemeriksaan instalasi pelanggan, guna memastikan jaringan tersebut dapat berfungsi dengan baik.
- 4) Memelihara instalasi yang ada dalam area rumah/kantor/tempat usaha dimana terdapat jaringan/sambungan TV kabel.
- 5) Melapor kepada pihak PT.MMM jika sambungan atau siaran mengalami gangguan/kerusakan.
- 6) Melaporkan secara tertulis apabila akan memindah tangankan instalasi kepada pihak lain.
- 7) Beretika baik untuk melaksanakan perjanjian ini.

c. Larangan Pelanggan

- 1) Pelanggan dilarang melakukan pemindahan atau perubahan instalasi TV kabel yang ada di area rumah/tempat usaha yang ada jaringan.
 - 2) Menyambung/menyalurkan siaran ke outlet lain.
2. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi PT. Maulana Mitra Media
- a. Hak PT. Maulana Mitra Media
 - 1) Mengadakan perubahan / mengganti instalasi TV kabel termasuk kebel dalam rumah.
 - 2) Menerima pembayaran instalasi / IKR iuran bulanan dari pelanggan.
 - 3) Menolak permintaan / keluhan yang diajukan pelanggan, jika secara teknis dan administrasi tidak dimungkinkan.
 - 4) Memeriksa instalasi jaringan TV kabel pelanggan baik diminta maupun tidak, untuk memastikan agar sambungan dapat berfungsi dengan baik.
 - 5) Berhak mengganti channel / kanal : menambah atau mengurangi jumlah channel / kanal dengan atau tanpa pemberitahuan kepada pelanggan.
 - b. Kewajiban PT. Maulana Mitra Media
 - 1) Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.
 - 2) Melakukan penyambungan sampai di tempat pelanggan, sehingga layanan dapat berfungsi.
 - 3) Menghentikan siaran untuk sementara waktu apabila terjadi perbaikan jaringan distribusi signal, dengan atau tanpa pemberitahuan.
 - 4) Memelihara jaringan TV kabel agar jaringan tetap dapat berfungsi dengan baik.
 - 5) Memberikan informasi apabila ada perubahan tarif sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelum pemberlakuan tarif yang baru.

6) Beretika yang baik untuk melaksanakan perjanjian ini.

c. Larangan PT. Maulana Mitra Media

1) PT. MMM dilarang mengenakan sanksi kepada pelanggan selain sanksi berdasarkan dalam surat perjanjian.

Selain hak, kewajiban dan larangan yang telah disebutkan di atas, pihak manajemen PT. Maulana Mitra Media juga menerangkan dalam surat kontrak perjanjian TV kabel tentang ganti rugi pembatasan tanggung jawab PT.MMM serta tagihan iuran bulanan dan sanksinya yaitu:

1. Ganti Rugi Pembatasan Tanggung Jawab PT. Maulana Mitra Media

a. Pelanggan dibebaskan membayar iuran bulanan dalam bulan berjalan apabila:

- 1) Pelanggan tidak dapat menerima semua siaran maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan gangguan.
- 2) Kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh pelanggan.
- 3) Telah dilaporkan secara tertulis kepada pihak PT. Maulana Mitra Media.

b. Ketentuan pada poin (a) di atas tidak berlaku apabila kerusakan atau tidak diterimanya seluruh siaran karena:

- 1) Kerusakan / gangguan tersebut diakibatkan oleh pihak ketiga / di luar PT. Maulana Mitra Media (gangguan satelit, pemadaman listrik oleh PLN).
- 2) Kerusakan akibat peristiwa / kejadian di luar batas normal (force majeure) seperti bencana alam : banjir, gempa bumi, sabotase, dll.

2. Tagihan Iuran Bulanan

a. Pembayaran iuran bulanan dilaksanakan / dibayarkan pada tanggal 1 s/d 20 bulan berjalan.

- b. Pembayaran dapat dilakukan dikantor PT. Maulana Mitra Media / dapat ditagih melalui collektor, paling lambat tanggal 25 untuk setiap bulannya.
 - c. Pembayaran melalui collektor dikenakan biaya penagihan sebesar Rp. 10% dari iuran bulanan.
 - d. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dibebankan kepada pelanggan.
3. Sanksi
- a. Pembayaran yang dilakukan setelah sesuai ketentuan di atas akan dikenakan sanksi yang berupa denda keterlambatan pembayaran, yang besarnya:
 - 1) Pembayaran dilakukan di atas tanggal 20 bulan berjalan dikenakan denda Rp.5000,-(lima ribu rupiah).
 - 2) Pembayaran dilakukan bulan berikutnya dikenakan denda Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 - 3) Pembayaran dilakukan bulan ke 2 dikenakan denda Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 - b. Pemutusan sementara jaringan TV kabel akan dilakukan apabila tidak membayar iuran bulan berjalan.
 - c. Pemutusan jaringan TV kabel akan dilakukan apabila:
 - 1) Tidak membayar iuran bulanan selama 2 bulan berturut-turut.
 - 2) Melakukan pemutusan kepada pelanggan yang memberikan outlet (sambungan) dan yang menerima outlet (sambungan).
 - d. Penenaan sanksi berdasarkan ketentuan di atas, tidak mengurangi kewajiban pelanggan (eks pelanggan), ahli waris atau penggantinya untuk melunasi seluruh tunggak termasuk dendanya kepada manajemen PT. Maulana Mitra Media.
 - e. Pelanggan dengan ini memahami, mengetahui dan menyatakan bahwa ketentuan di atas merupakan pemberitahuan / informasi

tentang kemungkinan dikenakan sanksi tersebut. Oleh karena itu tidak ada kewajiban PT. Maulana Mitra Media untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan atas pengenaan sanksi yang dimaksud.

Perkembangan jaringan TV kabel berlangganan di Indonesia saat ini sudah sangat pesat yang menayangkan berbagai program dan hiburan yang menarik. Jaringan TV kabel berlangganan ini dapat menayangkan sekitar 55 *channel* kurang lebih. Namun pada jaringan TV kabel berlangganan terdapat kekurangan yaitu tayangannya yang sering hilang tiba-tiba. Sehingga para konsumen merasa kecewa dengan hal tersebut, karena tidak seperti yang diperjanjikan dan merugikan para pihak konsumen.

Kurangnya informasi kepada para pihak dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian penggunaan jaringan TV kabel berlangganan. Berdasarkan uraian di atas bahwa perjanjian penggunaan jaringan TV kabel berlangganan pada PT. Maulana Mitra Media. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan wanprestasi karena tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atau konsumen merasa kurang puas terhadap tayangan yang terdapat pada jaringan TV kabel berlangganan.

Sewa-menyewa jaringan TV kabel berlangganan tercermin dalam penandatanganan surat perjanjian atau kontrak yang ditandatangani ke dua belah pihak. Pada saat penandatanganan itulah terjadi kesepakatan para pihak yang memindah tangankan manfaat dari suatu barang, dalam hal ini ialah seperangkat TV kabel. Adapun mekanisme pemasangan jaringan TV kabel berlangganan secara rincinya ialah sebagai berikut:

1. Pertama pihak konsumen terlebih dahulu meminta untuk dipasangkan jaringan TV kabel oleh pihak yang menyewakan dengan cara di hubungi langsung *face to face* ke tempat pihak yang menyewakan atau dengan cara lewat telepon atau sms.

2. Pihak yang menyewakan datang ke rumah untuk memasang jaringan TV kabel berlangganan. Awal pemasangan jaringan TV kabel berlangganan di kenakan biaya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Kemudian pihak yang menyewakan memberikan selebar surat perjanjian untuk ditanda tangani kedua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta mencatat tanggal awal pemasangan sebagai acuan penarikan selanjutnya setiap bulannya dengan membayar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan.⁶⁷

Setiap bulan pelanggan atau konsumen pengguna jasa di tarik pembayaran sewa jasa jaringan TV kabel berlangganan dengan cara pada saat sudah tanggal pembayaran, pihak yang menyewakan mendatangi langsung setiap rumah pelanggannya dan memberi sebuah bukti pembayaran. Pada saat inilah disatu pihak, kewajiban pihak konsumen telah terpenuhi, namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen jaringan TV kabel berlangganan, terkait dengan pelaksanaan kontrak sewa menyewa atau *Ijārah bi al-manfa'ah* terhadap produk TV Kabel berlangganan, seringkali terdapat pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak konsumen yang dilakukan antara kedua belah pihak penyedia layanan TV kabel berlangganan maupun pelanggan. Pelanggaran terhadap pemenuhan hak itu disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan sering terjadi wanprestasi atau tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi dalam perjanjian jaringan TV kabel berlangganan dapat dilakukan antara kedua belah pihak yaitu pihak manajemen ataupun pihak pelanggan. Prestasi atau kewajiban dalam perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan ini dapat berupa pembayaran iuran tiap bulannya yang dilakukan oleh pihak pelanggan, dan

⁶⁷ Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.

kewajiban pihak manajemen PT. Maulana Mitra Media memberikan jaringan televisi kabel kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat menyaksikan tayangan-tayangan yang terdapat dalam jaringan TV kabel berlangganan.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya prestasi yang sering tidak dipenuhinya dalam perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan adalah Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atau konsumen merasa kurang puas terhadap tayangan yang terdapat pada jaringan TV kabel berlangganan karena siaran televisi yang sering hilang tiba-tiba. Dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan jaringan TV kabel berlangganan yaitu terlambat membayar iuran bulanan atau tidak membayar iuran bulanan setelah berlangganan.

Berdasarkan hal ini pihak konsumen mengatakan bahwa kurang puas dengan tayangan jaringan TV kabel berlangganan yang tayangannya sering hilang tiba-tiba. Hal ini seperti dikatakan oleh pelanggan Husaini bahwa siaran televisi sering hilang tiba-tiba, dan itu bisa terjadi dalam beberapa jam bahkan ada yang sampai seharian. Dengan terjadinya hal tersebut pihak pelanggan merasa kecewa atau kurang puas terhadap jaringan TV kabel berlangganan karena tidak seperti yang di perjanjikan.⁶⁸

C. Tindakan dan Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Manajemen TV Kabel Terhadap Wanprestasi Perjanjian Langgan Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak Konsumennya

Suatu perjanjian merupakan dimana salah seorang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih pula, dalam perjanjian pemasangan TV kabel berlangganan, terdapat dua pihak yang terlibat dalam perjanjian yakni pihak manajemen TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media selaku perusahaan

⁶⁸ Wawancara dengan Husaini, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlangganan, pada tanggal 15 Desember 2020.

yang menyediakan jaringan TV kabel berlangganan dan pihak pelanggan selaku konsumen yang memakai jaringan TV kabel berlangganan.

Kesepakatan dalam perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan akan mengikat para pihak. Namun dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan masih terjadi permasalahan yang berbentuk wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Maulana Mitra Media, dalam perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan sering terjadi wanprestasi seperti pelanggan tidak membayar iuran bulanan atau terlambat membayar iuran bulanan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan bahwa ada sebagian kecil pelanggan tidak membayar iuran bulanan atau terlambat membayar iuran bulanan sesuai waktu yang telah ditentukan.⁶⁹ Dan juga berdasarkan hasil penelitian pada pelanggan jaringan TV kabel berlangganan sebagaimana yang dikatakan oleh Muklisuddin bahwa pelanggan tersebut mendapatkan banyak keluhan tentang tayangannya yang sering hilang tiba-tiba atau tayangan yang kurang bagus dan ini bisa terjadi dalam beberapa jam bahkan ada yang sampai seharian tayangan ini tidak bagus, akan tetapi yang paling sering terjadi permasalahan atau sering tidak terpenuhi kewajibannya adalah masalah tayangan yang sering hilang tiba-tiba atau tayangan yang kurang bagus.⁷⁰

Mengenai keterlambatan membayar iuran bulan atau tidak membayar iuran bulanan, pelanggan terlambat membayar mulai satu bulan hingga tiga bulan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan bahwa pelanggan terlambat atau tidak membayar iuran bulanan mulai dari satu hingga tiga bulan berturut-turut terlambat membayar iuran bulanan, lebih lanjut pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan

⁶⁹Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.

⁷⁰Wawancara dengan Muklisuddin, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlanggan, pada tanggal 16 Desember 2020.

mengatakan bahwa setiap bulannya pelanggan akan dikenakan denda tambahan apabila terlambat membayar iuran bulanan, hal ini dilakukan agar pelanggan tidak lalai untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.⁷¹

Perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan merupakan perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media yang dituangkan dalam bentuk formulir. Dalam pelaksanaannya perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan perjanjian. Wanprestasi dalam perjanjian pemasangan jaringan televisi kabel berlangganan yang sebagaimana disebutkan di atas seperti pelanggan merasa kurang puas terhadap jaringan televisi yang sering hilang tiba-tiba dan juga seperti keterlambatan membayar iuran bulanan atau tidak membayar iuran bulanan oleh pelanggan.

Dengan adanya berbagai macam permasalahan yang muncul, maka pihak manajemen TV kabel melakukan upaya-upaya agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada jaringan TV kabel berlangganan yaitu:

1. Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atau konsumen merasa kurang puas terhadap tayangan yang terdapat pada jaringan TV kabel berlangganan.
2. Terlambatnya membayar iuran bulanan oleh konsumen atau tidak membayar iuran bulanan.

Keluhan pelanggan mengenai permasalahan tayangan televisi yang sering hilang tiba-tiba, pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media memberikan kepada pelanggan pelayanan terhadap keluhan tersebut. Menurut Noki selaku pihak manajemen TV kabel berlangganan

⁷¹ Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.

apabila pihak pelanggan mengeluh mengenai tayangan yang hilang sewaktu-waktu maka pihak pelanggan dapat menghubungi *Costumer Care* PT. Maulana Mitra Media telepon ke nomor: (0777) 7051387 atau HP: 0811709931 atau bisa langsung mendatangi kantor PT. Maulana Mitra Media cabang Banda Aceh Jl. Taman Siswa No. 76 Lampaseh atau Email: maulanamitramedia@yahoo.com.⁷²

Kemudian permasalahan mengenai keterlambatan pembayaran iuran bulanan atau tidak membayar iuran bulanan, pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan melakukan tindakan-tindakan secara bertahap. Sebagaimana yang dikatakan oleh Noki bahwa pihak manajemen PT. Maulana Mitra Media telah mengingatkan para pelanggan secara bertahap antara lain:

- a. Peringatan pertama pihak manajemen TV kabel berlangganan menghubungi atau datang langsung ke rumah mengenai jatuh tempo pembayaran iuran setiap bulannya.
- b. Apabila pelanggan tidak membayar iuran bulanan selama 2 bulan berturut-turut maka pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan akan mengingatkan dengan dikirimnya surat peringatan pertama ke rumah pelanggan, pihak pelanggan akan mendapatkan denda apabila terlambat membayar iuran bulanan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) pada bulan pertama dan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada bulan kedua.
- c. Apabila pelanggan tidak membayar iuran bulanan selama 3 bulan berturut-turut maka pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan akan mengingatkan dengan dikirimnya surat peringatan kedua ke rumah pelanggan, pihak pelanggan akan mendapatkan denda pada bulan ketiga sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

⁷² Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.

- d. Kemudian apabila pelanggan belum juga membayar iuran bulanan setelah peringatan kedua, maka pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan memberikan tempo tambahan selama satu minggu, dan apabila pelanggan tidak membayarnya sebagaimana waktu yang telah diberikan, maka pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan akan melakukan pemutusan atau mencabut TV kabel pada pelanggan tersebut dan pihak pelanggan harus membayar atau melunasi seluruh tunggak termasuk dendanya kepada manajemen PT. Maulana Mitra Media.

Setelah peringatan tersebut pihak pelanggan akan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, dalam hal ini penyelesaian wanprestasi mengenai keterlambatan pembayaran iuran bulanan atau tidak membayar iuran bulanan dapat terselesaikan apabila pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan isi perjanjian. Apabila pelanggan telah membayar dan memutuskan untuk tidak berlangganan lagi, maka pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media akan mengirim teknisi ke rumah pelanggan untuk mengurus segala keperluan untuk berhenti berlangganan jaringan TV kabel.

Dalam hal ini perselisihan yang terjadi antara pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media dengan pihak pelanggan diselesaikan kedua belah pihak melalui jalur negosiasi, dimana pihak yakni pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media akan mengikatkan pihak pelanggan agar memenuhi kewajibannya, setelah itu maka para pihak akan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut, negosiasi ataupun perundingan yaitu merupakan proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi antara pihak manajemen TV kabel berlangganan dengan pihak konsumen, proses penyelesaiannya di selesaikan secara baik-baik dengan cara bernegosiasi, negosiasi merupakan

proses dimana sedikitnya dua orang atau lebih berusaha mencapai sesuatu. Agar hal itu tercapai, kedua belah pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan masalah, negosiasi juga dapat dikatakan sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai melalui kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Namun apabila tidak menemukan kata kesepakatan, maka permasalahan itu akan di selesaikan melalui proses pengadilan agama.

Dalam prakteknya pada PT. Maulana Mitra Media (TV Kabel), sampai saat ini pihak manajemen TV kabel belum pernah mengajukan tuntutan ke pengadilan mengenai permasalahan dengan pelanggannya. Hal ini dikarenakan apabila mengajukan tuntutan pada pengadilan mengenai permasalahan ini akan membutuhkan biaya yang sangat banyak dan proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang sangat lama.

D. Tinjauan Akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah* Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Manajemen TV Kabel di Kota Banda Aceh

Dalam akad *Ijārah* pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu dalam Islam tidak semua bentuk kesempatan atau perjanjian dapat kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Setiap yang melakukan akad muamalah tentunya memiliki kewajiban masing-masing khususnya pada akad sewa-menyewa. Pihak yang memiliki barang atau pihak yang hendak menyewakan harus memberikan pelayanan apa saja agar penyewa dapat mengambil manfaat dari barang sewaan dengan sebaik-sebaiknya, misalnya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang hendak disewakan kepada kepada penyewa agar dapat diambil manfaatnya. Begitu pula dengan

penyewa yang tentunya memiliki kewajiban sendiri. Penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik barang guna kebolehan pengambilan manfaat barang yang disewakan. Kepada penyewa agar bisa mengambil manfaatnya. Begitu pula dengan penyewa yang tentunya juga memiliki kewajiban sendiri. Penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik barang guna kebolehan pengambilan manfaat barang yang disewakan dengan syarat tidak merusak dan mengurangi nilai barang sewaan.

Pada dasarnya sewa-menyewa akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melakukan sewa-menyewa tersebut dilandasi oleh itikad baik, namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melakukan kewajiban maka akan timbul perbuatan wanprestasi. Seorang debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila dinyatakan dalam keadaan tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak baik ataupun keliru, dan debitur telah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.⁷³

Konsekuensinya apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka iya dapat digugat didepan pengadilan untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dalam penyelesaian dengan cara perdamaian. Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersengketa. Perjanjian tidak dapat diingkari kecuali jika janji terikat dengan waktu dan situasi yang ada setelah berakhir.

Dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh terlepas dari nilai-nilai aqidah, syariat dan akhlak. Adapun dalam kajian skripsi ini, dapat dijelaskan bahwa konsep *ijârah* merupakan salah satu bagian dari *fiqh muamalah*. Di mana *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas

⁷³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 241.

suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijârah bi al-manfa'ah* yang sesuai dengan konsep *muamalah* adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Apabila *manfa'ah* itu merupakan *manfa'ah* yang dibolehkan oleh syariat untuk dipergunakan, maka *ijârah bi al-manfa'ah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa.

Praktik sewa menyewa yang terjadi antara pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media dan pelanggan dalam fiqh *muamalah* dikenal dengan akad *ijârah bi al-manfa'ah*. Perjanjian yang dibuat tentunya menyusun klausula-klausula yang memuat kesepakatan antara pihak TV kabel dengan pelanggan. Berdasarkan hal ini, sudah tentu perjanjian tersebut menggunakan akad *ijârah bi al-manfa'ah*, PT. Maulana Mitra Media sebagai *musta'jir* dan pelanggan sebagai *ajir*. Berdasarkan klausula-klausula yang telah ditentukan di atas telah sesuai dengan rukun yang terdapat pada akad *ijârah bi al-manfa'ah* yang telah dirumuskan oleh para fuqaha yaitu '*aqidain* (pihak yang berakad) dalam perjanjian ini adalah pihak *ajir* dan *musta'jir*. Pihak TV kabel berlangganan dalam perjanjian ini dikatakan sebagai *musta'jir*, yaitu sebagai pihak yang memberikan sewa. Sedangkan pelanggan disebut sebagai *ajir*, yaitu pihak yang menerima sewa. Kedua pihak ini saling terikat satu sama lain, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Rukun selanjutnya, *sighat* akad yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak. Dalam tulisan yang penulis uraikan di atas bahwa baik pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan dan pelanggan telah sepakat untuk melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam perjanjian, ketentuan tersebut berbentuk hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pelanggan maupun pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan, maka penyelesaiannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.

Asas pembentukan akad dalam konsep fiqh *muamalah* lebih fleksibel dibandingkan dengan konsep pembentukan akad dalam bentuk lainnya. Fleksibilitas dalam membuat akad perjanjian *Ijârah bi al-manfa'ah* didasarkan pada kaidah umum tentang muamalat yang berbunyi:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya segala persoalan dalam muamalat itu mubah, hingga ada dalil yang menyatakan keharamannya.”⁷⁴

Kaidah ini bermakna bahwa hukum asal dalam muamalat seperti jual beli, sewa-menyewa dan akad pertukaran lainnya adalah boleh, kecuali ada *nash* yang *shahih* yang melarang serta mengharamkannya. Jika ada, maka *nash* itu yang dipegang. Berdasarkan pada kaidah ini, setiap kegiatan *muamalah*, baik yang telah ada pada maasa sekarang maupun yang muncul di kemudian hari sebagai bagian dari kreativitas inovasi manusia, yang tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya tetap dihukumi mubah.

Dalam surah al-Maidah (5):1 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”
(Q.S. Al-Maidah: 1).

Melalui ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menepati akad dan janji yang mereka buat. Perintah tersebut bersifat mutlak, dalam arti kata tidak terdapat pembatasan pada akad dan janji tertentu atau ini menunjukkan bahwa setiap pertukaran yang terjadi secara timbal-balik diperbolehkan dan sah selama atas dasar kesepakatan kedua belah

⁷⁴ Artiyato, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 197.

pihak. Kesepakatan yang berbentuk harus atas dasar kerelaan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa setiap orang bebas dalam membuat akad karena prinsip terbentuknya akad adalah boleh (*mubah*) serta keabsahannya juga berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum syariat.⁷⁵ Terdapat juga kaidah dalam hukum Islam, yaitu “*Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan.*”⁷⁶

Jasa atau manfaat disini adalah sesuatu yang diterima oleh penyewa dari aset yang disewakan berupa manfaat dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Manfaat yang diberikan oleh pihak manajemen jaringan TV kabel berlanggan PT. Maulana Mitra Media adalah siaran jaringan televisi berlangganan kepada pelanggan sehingga memberikan manfaat kepada setiap pelanggan.

Objek (*ma'jur*) sebagai aset yang disewakan adalah barang yang dijadikan objek akad berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'jir*. Kriteria barang yang dapat disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh.⁷⁷ Pada perjanjian kerjasama ini objek yang dimaksud adalah jaringan TV kabel berlangganan sendiri dimana pihak PT. Maulana Mitra Media memberikan jaringan TV kabel bagi para-pelanggan yang ingin dapat menyaksikan tayangan televisi kabel berlangganan.

Dalam akad *ijârah bi al-manfa'ah* dijelaskan juga bahwa objek sewa yang dijadikan itu haruslah benda-benda yang jelas tiada spekulasi yang

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011). hlm. 511.

⁷⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017), hlm. 35.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 19.

disandarkan kepadanya. Berikut syarat sah sewa-menyewa dalam akad *ijârah bi al-manfa'ah* yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli, Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa (4):29)

2. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari saling tidak mempercayai.

Jika manfaatnya itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan onjek kerja dakan penyewaan para pekerja.⁷⁸

3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syariat.

Menurut kesepakatan fuqaha, akad *ijârah bi al-manfa'ah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara maupun secara syariat seperti menyewaka wanita haid untuk membersihkan mesjid, seorang dokter mencabut gigi sehat dan penyihir untu mengajarkan sihir.⁷⁹

4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijârah bi al-manfa'ah* dibolehkan secara nyata.

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media PratamA, 2000), hlm. 233.

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 233.

Contohnya menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca dan disadur. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewakan barang untuk maksiat.

Pada praktik pelaksanaan sewa-menyewa jaringan TV kabel berlangganan di wilayah Kota Banda Aceh terkait dengan pihak yang berakad dilakukan oleh manajemen jaringan TV kabel berlangganan dan pelanggan, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat serta adanya unsur kerelaan para pihak. Berdasarkan keterangan di atas maka praktik sewa-menyewa jaringan TV kabel berlangganan di wilayah Kota Banda Aceh terkait *aqidain* yang dilakukan oleh semua informan di wilayah Kota Banda Aceh ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau lebih tepatnya akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*.

Mengenai permasalahan atau penyelesaian wanprestasi bahwasanya berdasarkan dari hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi kerana tayangan yang sering hilang tiba-tiba dan juga karena terlambatnya membayar iuran bulanan. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara damai antara pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan dan pelanggan dimana pelanggan telah membayar iuran bulanan beserta dengan dendanya dan juga pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan akan memperbaiki secepatnya mengenai tayangan televisi yang sering hilang tiba-tiba dan membebaskan pembayaran iuran bulanan selama sebulan apabila ini terjadi dalam 10 hari berturut-turut sesuai dengan perjanjian. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi di PT. Maulana Mitra Media telah sesuai dengan *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*.

Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang di sebut *Ash Sulh* (perdamaian), yaitu membayar tunggangan iuran bulanan serta dendanya, dan memperbaiki setiap gangguan tayangan yang sering hilang tiba-tiba dan yang mengakhiri

akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan dan pelanggan.



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini adalah beberapa kesimpulan dan saran, yaitu sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perbuatan wanprestasi pada kontrak langganan jaringan TV kabel yang di lakukan oleh pihak manajemen ialah seringkali terdapat pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak konsumen yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan jaringan TV kabel berlangganan. Pelanggaran terhadap pemenuhan hak itu disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam kontrak langganan jaringan TV kabel ini adalah tayangannya yang sering hilang tiba-tiba. Sehingga para konsumen merasa kecewa dengan hal tersebut, karena tidak seperti yang diperjanjikan dan merugikan para pihak konsumen. Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atau konsumen merasa kurang puas terhadap tayangan yang terdapat pada jaringan TV kabel berlangganan.
3. Upaya penyelesaian perbuatan waprestasi pada kontrak langganan jaringan TV kabel yang terjadi antara pihak manajemen TV kabel berlangganan dengan pihak konsumen, proses penyelesaiannya di selesaikan secara baik-baik dengan cara bernegosiasi, negosiasi merupakan proses dimana sedikitnya dua orang atau lebih berusaha mencapai sesuatu. Agar hal itu tercapai, kedua belah pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan masalah, negosiasi juga dapat dikatakan sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai melalui kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Namun apabila tidak

menemukan kata kesepakatan, maka permasalahan itu akan di selesaikan melalui proses pengadilan agama.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis pada kontrak langganan jaringan TV kabel di wilayah kota Banda Aceh pada PT. Maulana Mitra Media, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Disarankan kepada pihak manajemen TV kabel berlangganan sebaiknya lebih transparan dan berterus terang mengenai kekurangan maupun kelebihan atas sewa menyewa jaringan TV kabel berlangganan.
2. Kepada para pihak yang melakukan akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah* baik manajemen maupun konsumen harus melaksanakan isi kontrak sesuai dengan bentuk kerjasama yang dilakukannya. Pemberi sewa berhak untuk memberikan perlindungan dan haknya agar membentuk kinerja yang baik bagi pihak penyewa. Ketentuan ini bermaksud untuk membentuk citra kerja yang baik sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian. Batasan yang dibentuk juga untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan dalam perjanjian, dalam hal ini batasan penyewa sesuai dengan pihak pemberi sewa, berlandaskan pada isi perjanjian. Sehingga perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan dan sah sesuai syariah.
3. Kepada kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara baik-baik yaitu melalui jalan damai dan mematuhi isi dari perjanjian agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.
4. Untuk peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut mengenai wanprestasi pada akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).
- Abdul Rahman Al-Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: kencana, 2010).
- Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Terj. Bahrnun Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993).
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'I*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 19).
- Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta : kencana, 2018).
- Artiyato, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017).
- Bachtiar Muhsin Fauzan, skripsi, *Analisis Pelayanan Konsumen Pada Langgan TV Kabel Indovision Di Kota Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Burhan Bungin, *Motodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Dian Rani Kusuma Dewi, skripsi, *Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan TV Berlangganan Tranvision Semarang (Studi Kasus peralihan Telkomvision menjadi Transvision)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jili 10 (Singapore: Kerjaya Print Pte Ltd, 2017).

- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009).
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017).
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).
- Husaini, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlangganan, *Wawancara*, pada Tanggal 15 Desember 2020.
- Imam Nasaiy, *Sunan Nasa'y*,(Beirut : Dar al-fikr,1994).
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Grealia Indonesia, 2012).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni).
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, *Kamus Istilah hukum Populer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).
- Jubilee Enterprise, *Rahasia Menjadi Jago Download*, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2010).
- Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 2.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Mahmudatus sa'diyah, *Fiqh Muamalah II, Teori dan Praktik*, (jawa Tengah : UNISNU PRESS).
- Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: 2013).
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, jilid II, (Beirut : Dar al-fikr, 2004).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, (Makassar : Sosial Politic Genius, 2019).
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muklisuddin, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlangganan, *Wawancara*, pada Tanggal 14 Desember 2020.
- Munir Fuadly, *Konsep hukum perdata*, (jakarta: Rajawali Pers, 2014).

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Noki, Karyawan PT. Maulana Mitra Media, *Wawancara*, 14 Desember 2020.
- Nurmaritsa, skripsi, *Konsekuensi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017.
- Rizal Fahmi, *Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Siaran Televisi Berlangganan (Suatu Penelitian Di PT Indonusa Telemedia Cabang Banda Aceh)*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).
- Sholikah, *Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Ijārah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali'* skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN), 2018.
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1980).
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Suradi, Aminah, Ayu Permata Sari, *perlindungan konsumen, lembaga penyiaran berlangganan*, <https://ejournal3.undip.ac.id>, diakses: 25 juni 2019.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-syafi'i Al Muyassar*, (Beirut: Darul-Fikr, 2008).
- _____, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011).
- Zia Ika Fitria, skripsi, *Legalitas Sewa-Menyewa Kios Di Hutan Negara Sare Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al-Manfa'ah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurKaufKopelma Durussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1235/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2020

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI,
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pember Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (l) :
a. Dr. H. Nasary Aziz, MA
b. Nahara Eryanti, S.Hi., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
- N a m a** : Khairil Azman
N I M : 160102170
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langganan Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijarah bi manfa'ah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Maret 2020
D e k a n,


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321. Email : unisar-raniry.ac.id

Nomor : 4551/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.
PT. MAULANA MITRA MEDIA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **khairil azman / 160102170**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat sekarang : LAMPRIIT

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS WAPRESTASI PADA KONTRAK LANGGANAN JARINGAN TV KABEL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH BI AL-MANFA'AH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Desember 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.



Berlaku sampai : 14 Januari
2021

Dr. Jabbar, M.A.



PT. Maulana Mitra Media

Jl. Pertambangan Pelipit No. 68 Tanjung Batu Kemun
Telp. (0777) 7051387 - HP. 0821 7479 9117
Email : maulanamitramedia@yahoo.com

Surat keterangan

Nomor 051//Tvkabel/15/2020

Sehubungan dengan Surat Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN AR-raniry Izin mengadakan penelitian Pada Tanggal 15 Desember 2020, Maka Kepala Cabang Pt. Maulana Mitra Media dengan ini membenarkan Mahasiswa dibawah ini.

Nama : Khairil Azman
Nim : 160102170
Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar telah mengadakan penelitian di PT MAULANA MITRA MEDIA Banda Aceh pada tanggal 21 Desember 2020 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul: Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langgan Jaringan Tv Kabel Diwilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ijara Bi Al-Manfa'ah.

Demikian Surat Keterangan Diperbuat Untuk Dapat Dipergunakan Seperlunya.

Kepala Cabang


Supriyadi

DAFTAR PERTANYAAN

Kepada : PT. Maulana Mitra Media

1. Bagaimana Sejarah singkat berdirinya perusahaan PT. MAULANA MITRA MEDIA !
2. Bagaimana proses pengembangan perusahaan PT.MMM ?
3. Apa saja syarat-syarat yang diberikan pihak TV kabel kepada kosumen ?
4. Bagaimana perjanjian yang disepakati antara pihak TV kabel dengan pihak konsumen ?
5. Bagaimana sistem pembayaran pada TV kabel ?
6. Apakah ada masalah atau kendala pada TV kabel sehingga membuat siaran kurang bagus?
7. Apakah selama transaksi berlangsung ada pihak konsumen yang tidak membayar iuran bulanan ?
8. Apakah ada konsekuensi apabila konsumen terlambat membayar iuran bulanan ?
9. Apakah anda tau bagaimana konsep sewa-menyewa dalam Islam ?
10. Apakah anda tau apa itu wanprestasi ?
11. Apakah anda tau wanprestasi yang terjadi pada transaksi TV kabel ?
12. Apakah anda saling mengetahui dengan konsumen bahwasanya pada transaksi ini adanya terjadi wanprestasi ?
13. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan konsumen TV kabel ?
14. Bagaimana tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap wanprestasi tersebut ?
15. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV kabel dalam perspektif akad *Ijārah* ?


Kepada : Pelanggan

1. Apa yang anda ketahui tentang TV kabel ?
2. Apa saja syarat-syarat yang diberikan pihak TV kabel ?
3. Bagaimana perjanjian yang disepakati dengan pihak TV kabel ?
4. Bagaimana sistem pembayaran pada TV kabel ?
5. Apakah ada masalah atau kendala pada TV kabel selama berlangganan ?
6. Apakah selama transaksi berlangsung pernah terlambat membayar iuran bulanan atau tidak membayar iuran bulanan ?
7. Apakah ada konsekuensi yang diberikan pihak TV kabel apabila terlambat membayar iuran bulanan ?
8. Apakah anda tau bagaimana konsep sewa-menyewa dalam Islam ?
9. Apakah anda tau apa itu wanprestasi ?
10. Apakah anda tau wanprestasi yang terjadi pada transaksi TV kabel ?
11. Apakah anda mengetahui bahwasanya pada transaksi ini adanya terjadi wanprestasi ?
12. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan pada kontrak TV kabel ?
13. Bagaimana tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap wanprestasi tersebut ?
14. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV kabel dalam perspektif akad *Ijārah* ?
15. Bagaimana pendapat anda tentang perjanjian TV kabel tersebut ?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan pihak TV kabel PT. Maulana Mitra Media



Bentuk Formulir TV Kabel Berlangganan



PT. MAULANA MITRA MEDIA
 Cabang Banda Aceh
 Jl. Taman Siswa No. 76 Lampasah
 Kota Banda Aceh HP. 0811 7099 931

FORMULIR BERLANGGANAN

Nomor Pelanggan : 251028 PG NO. 251028


1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : FA5B1
 Tanggal Lahir : _____ Jenis Kelamin : Pria Wanita
 Jenis Identitas : KTP / SIM / Lainnya No
 Pekerjaan : _____
 Alamat Pemasangan : STIAH EUALVA TOFO KACA
 Nomor Telepon Rumah : _____
 Nomor HP : 085260359518
 Jenis Bangunan : Rumah Tinggal Kantor Tempat Usaha
 Hotel Rumah Sakit Lainnya _____
 Status Penghuni : Pemilik Penyewa Lainnya _____

2. JENIS PEMBAYARAN DAN PELATINAN YANG DIMINATI

Pelayanan Yang Diminta : Pasang Baru Mutasi Paralel, Jumlah Paralel, _____
 Periode Pembayaran : Bulanan 3 Bulanan 6 Bulanan 1 Tahunan
 Sistem Pembayaran : Loket Collector _____
 Alamat Penagihan : _____

3. PROGRAM ACARA

• Program acara dapat berubah sewaktu-waktu
 • Program REGULER (Program yang akan anda peroleh pada saat anda mulai berlangganan)
 • Program tambahan yang diinginkan : _____
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar, serta saya menyetujui tunduk dan taat pada syarat-syarat yang tertera pada bagian belakang formulir ini.
 Aceh, 19/6/2019

 TTD / Nama terang.

4. BUKTI PEMBAYARAN BIAYA INSTALASI TV KABEL

PEMBAYARAN	KETERANGAN	JUMLAH
Biaya Instalasi		
Biaya Paralel		
Biaya Mutasi	<u>1 TV</u>	<u>75.000</u>
Penambahan Material		
Lain-lain		
	SUB TOTAL	
	Ppn	
	TOTAL	
	DIBAYAR	
PT. MAULANA MITRA MEDIA	SISA	

5. INFORMASI PEMASANGAN

Marketing : _____
 Teknisi : _____
 Jadwal Pemasangan : _____
 Tanggal : _____ Waktu : _____
 Aceh, _____
 TTD / Nama terang.

CATATAN PENTING
 1. Lembar luran yang resmi terdapat STEMPEL dan PT. MAULANA MITRA MEDIA
 2. Khusus pembayaran melalui collector, dilakukan oleh collector dengan identitas resmi

Bentuk Surat Perjanjian TV Kabel Berlangganan

PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN PT. MAULANA MITRA MEDIA

1. RUANG LINGKUP DAN SYARAT PERJANJIAN

- 1.1 Perjanjian ini merupakan ikatan antara PT. MMM sebagai Penyedia layanan dengan Pelanggan sebagai pengguna layanan.
- 1.2 Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditanda tangannya perjanjian ini oleh PT. MMM dan pelanggan untuk jangka waktu terus menerus sepanjang PT. MMM tetap menjalankan usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku, kecuali apabila perjanjian ini diakhiri oleh kedua belah pihak.
- 1.3 Pelanggan menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada PT. MMM adalah benar.

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PELANGGAN

2. Hak Pelanggan

- 2.1 Mendapatkan pelayanan yang baik dari PT. MMM
- 2.2 Mendapatkan siaran sesuai dengan yang diperjanjikan apabila pesawat TV Pelanggan sudah ready CATV, hiperband dan superband
- 2.3 Menanyakan tentang gangguan siaran
- 2.4 Menanyakan kartu identitas apabila ada Pelugas untuk memeriksa jaringan atau menagih.
- 2.5 Melaporkan secara tertulis apabila ada kerusakan televisi atau hal-hal lain, sehingga Pelanggan tidak dapat menerima siaran.

3. Kewajiban Pelanggan

- 3.1 Membayar biaya instalasi (biaya pemasangan baru, paralel dan biaya mutasi)
- 3.2 Membayar iuran bulanan sebelum tanggal 20 untuk setiap bulannya
- 3.3 Memberikan kesempatan kepada PT. MMM untuk melakukan pemeriksaan instalasi pelanggan, guna memastikan jaringan tersebut dapat berfungsi dengan baik.
- 3.4 Memelihara instalasi yang ada dalam area rumah / kantor / tempat usaha dimana terdapat jaringan/sambungan TV Kabel.
- 3.5 Melapor kepada pihak PT. MMM jika sambungan atau siaran mengalami gangguan/kerusakan.
- 3.6 Melaporkan secara tertulis apabila akan memindah / tangankan instalasi kepada pihak lain.
- 3.7 Beretika baik untuk melaksanakan Perjanjian ini.

4. Larangan Pelanggan

- 4.1 Pelanggan dilarang melakukan pemindahan atau perubahan instalasi TV kabel yang ada di area rumah/tempatnya yang ada jaringan.
- 4.2 Mengganggu/menyakutkan siaran ke outlet lain.

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PT. MMM

5. Hak PT. MMM

- 5.1 Mengadakan perubahan / mengganti instalasi TV Kabel termasuk kabel dalam rumah
- 5.2 Menerima pembayaran instalasi / iKR iuran bulanan dari pelanggan
- 5.3 Menolak permintaan / keluhan yang diajukan pelanggan, jika secara teknis dan administrasi tidak dimungkinkan.
- 5.4 Memeriksa instalasi jaringan TV Kabel Pelanggan baik di minta maupun tidak, untuk memastikan agar sambungan dapat berfungsi dengan baik.
- 5.5 Berhak mengganti channel / kanal menambah atau mengurangi jumlah channel/kanal dengan atau tanpa pemberitahuan kepada pelanggan.
- 5.6 Mengenaikan sanksi kepada Pelanggan sesuai ketentuan point 10.

6. Kewajiban PT. MMM

- 6.1 Memberikan pelayanan yang baik kepada Pelanggan.
- 6.2 Melakukan penyambungan sampai ditempat Pelanggan, sehingga layanan dapat berfungsi.
- 6.3 Menghentikan siaran untuk sementara waktu apabila terjadi perbaikan jaringan dan distribusi signal, dengan atau tanpa pemberitahuan.
- 6.4 Memelihara jaringan TV Kabel agar jaringan tetap dapat berfungsi dengan baik.
- 6.5 Memberikan informasi apabila ada perubahan tarif sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pemberitahuan tarif yang baru.
- 6.6 Beretika yang baik untuk melaksanakan perjanjian ini.

7. Larangan PT. MMM

- 7.1 PT. MMM dilarang mengenakan sanksi kepada Pelanggan selain sanksi berdasarkan ketentuan point 10.

8. Ganti Rugi pembatasan tanggung jawab PT. MMM

- 8.1 Pelanggan dibebaskan membayar iuran bulanan dalam bulan berjalan apabila
 - a. Pelanggan tidak dapat menerima semua siaran maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan gangguan.
 - b. Kerusakan/gangguan tersebut tidak disebabkan oleh pelanggan.
 - c. Telah dilaporkan secara tertulis kepada PT. MMM.
- 8.2 Ketentuan pada butir 8.1 diatas tidak berlaku apabila kerusakan atau tidak diterimanya seluruh siaran karena
 - a. Kerusakan/gangguan tersebut diakibatkan oleh pihak ketiga/diluar PT. MMM (gangguan saleh pemadaman listrik oleh PLN).
 - b. Kerusakan akibat peristiwa kejadian diluar batas normal (force majeure) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, sabotase, dll.

9. Tagihan dan iuran bulanan

- 9.1 Pembayaran iuran bulanan dilaksanakan / dibayarkan pada tanggal 1 s/d 20 bulan berjalan.
- 9.2 Pembayaran dapat dilakukan dikantor PT. MMM/dapat ditagih melalui collector, paling lambat tanggal 25 untuk setiap bulannya
- 9.3 Pembayaran melalui collector dikenakan biaya penagihan sebesar Rp. 10% dan iuran bulanan
- 9.4 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa (PPN) dibebankan kepada pelanggan.

10. Sanksi

- 10.1 Pembayaran yang dilakukan setelah sesuai ketentuan point 9.1 akan dikenakan sanksi yang berupa denda keterlambatan pembayaran, yang besarnya:
 - a. Pembayaran dilakukan diatas tanggal 20 bulan berjalan dikenakan denda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - b. Pembayaran dilakukan bulan berikutnya dikenakan denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Pembayaran dilakukan bulan ke 2 dikenakan denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 10.2 Pemutusan sementara jaringan TV kabel akan dilakukan apabila tidak membayar iuran bulan berjalan
- 10.3 Pemutusan jaringan TV kabel akan dilakukan apabila
 - a. Tidak membayar iuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
 - b. Melanggar ketentuan point 4.2, maka pihak PT. MMM melakukan pemutusan kepada pelanggan yang memberikan outlet (sambungan) dan yang menerima outlet (sambungan)
- 10.4 Pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan point 10.1, 10.2, dan 10.3 tidak mengurangi kewajiban Pelanggan (eks Pelanggan), ahli waris atau penggantinya untuk melunasi seluruh tunggak termasuk dendanya kepada PT. MMM.
- 10.5 Pelanggan dengan ini memahami mengetahui dan menyatakan bahwa ketentuan point 10.1 s/d 10.3 merupakan pemberitahuan / informasi tentang kemungkinan dikenakan sanksi tersebut. Oleh karena itu tidak ada kewajiban PT. MMM untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Pelanggan atas Pengenaan sanksi yang dimaksud.

11. Force majeure

- 11.1 Tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan perjanjian ini oleh salah satu atau kedua belah pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran perjanjian jika hak tersebut disebabkan oleh keadaan Force Majeure (keadaan yang memaksa)
- 11.2 Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang tidak diduga, berdampak luas dan tidak dapat ditasi oleh pihak yang mengalaminya, termasuk peristiwa-peristiwa bencana alam, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, pemadaman listrik umum diluar kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasinya

12. Penyelesaian Perselisihan

- 12.1 Perselisihan yang menyangkut pelaksanaan atas perjanjian ini diselesaikan bersama - sama dengan etika baik oleh PT. MMM dan pelanggan secara musyawarah
- 12.2 Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak Pengadilan Negeri setempat.

13. Lain-lain

- 13.1 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman, pemberitahuan dan/atau dokumen lain yang diterbitkan secara resmi oleh PT. MMM
- 13.2 Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangannya oleh kedua belah pihak.
- 13.3 Kami PT. Maulana Mitra Media tidak memungut iuran penyiaran FREE TO AIR yang tak dibayar seperti:

- SCTV	- INDOSIAR
- GLOBAL TV	- NET TV
- NEWS TV	- SIARAN RELEGI
---	- RRI